

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PADA  
*CROWDFUNDING* MODEL EKUITAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD CHOERUL UMAM**

**NPM 5120600097**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PADA  
CROWDFUNDING MODEL EKUITAS**

**MUHAMMAD CHOERUL UMAM**

**NPM 5120600097**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 3 Juli 2024

Pembimbing II

Pembimbing I



**Dr. Moh. Taufik, S.H., M.H.**  
NIDN. 2104057701




**Dr. H. Mulhidin, S.H., M.H.**  
NIDN. 0621076101

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



**Dr. Ahmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.**  
NIDN. 0615067604

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PADA  
CROWDFUNDING MODEL EKUITAS**

**MUHAMMAD CHOERUL UMAM**

**NPM 510600097**

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh


Tegal, 29 Juli 2024

Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.	Ketua Sidang
Dr. Evy Indriasari, S.H., M.H.	Penguji II
Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.	Penguji I
Dr. Moh. Taufik, S.H., M.H.	Pembimbing II
Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H.	Pembimbing I



Mengetahui

Dekan,  
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



  
**Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.**  
NIDN 0615067604

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD CHOERUL UMAM  
NPM : 5120600097  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 25 September 2002  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR  
PADA CROWDFUNDING MODEL EKUITAS**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 7 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Muhammad Choerul Umam

## ABSTRAK

*Crowdfunding* model ekuitas adalah mekanisme urun dana atau penggalangan dana dari Investor untuk mendanai sebuah perusahaan *startup* maupun perusahaan kecil yang diberikan imbalan berupa ekuitas (saham).

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk menganalisa perlindungan hukum Investor atas risiko kerugian akibat kegagalan sistem elektronik oleh Penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas. (2) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pada *crowdfunding* model ekuitas di Indonesia. Jenis penelitian adalah kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan normatif. Data yang dihasilkan data sekunder. Dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yang diuraikan secara deskriptif untuk menemukan gambaran yang jelas.

Hasil Penelitian ini menunjukkan Investor mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dan represif pada atas kerugiannya akibat kegagalan sistem elektronik oleh penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas yang diatur dengan baik pada *crowdfunding* model ekuitas sudah diatur dengan baik pada “POJK No. 57/POJK.04/2020 yang telah dirubah menjadi POJK No. 16/POJK.04/2021 Perubahan Atas POJK No. 57/POJK.04/2020”, namun pada UUPT tidak secara eksplisit memberikan perlindungan hukum bagi Investor terkait kerugian akibat kegagalan sistem elektronik oleh Penyelenggara. Penyelesaian sengketanya bisa dilakukan “di pengadilan, *internal dispute resolution*, dan *external dispute resolution*”.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Investor, *Crowdfunding* Model Ekuitas.

## **ABSTRACT**

*Equity crowdfunding is a mechanism of crowdfunding or fundraising from investors to fund a startup company or small company that is rewarded in the form of equity (shares).*

*This research aims: (1) to analyze the legal protection of investors against the risk of loss due to electronic system failure by the equity crowdfunding organizer. (2) To find out the dispute resolution on equity crowdfunding in Indonesia. This type of research is library research. The approach used is normative. The data generated is secondary data. Analyzed using qualitative data analysis methods described descriptively to find a clear picture.*

*The results of this study show that investors get preventive and repressive legal protection for their losses due to electronic system failures by equity crowdfunding organizers which are well regulated in equity crowdfunding which is well regulated in “POJK No. 57 / POJK.04 / 2020 which has been amended to POJK No. 16 / POJK.04 / 2021 Amendments to POJK No. 57 / POJK.04 / 2020”, but the UUPT does not explicitly provide legal protection for investors related to losses due to electronic system failures by organizers. Dispute resolution can be done “in court, internal dispute resolution, and external dispute resolution”.*

*Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University Tegal.*

**Keywords: Legal Protection, Investor, Equity Crowdfunding**

## **MOTTO**

“Dialah Pelindung Kami dan Hanya Kepada Allah SWT. Orang-Orang Yang  
Beriman Harus Berserah Diri”

(Q.S. At-Taubah Ayat 51)

“Investasi Terbaik Yang Dapat Anda Lakukan Adalah Pada Dirimu Sendiri”.

(Warren Edward Buffett)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah dengan rasa syukur dan bangga, penulis bisa berjuang sampai sejauh ini untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Dua orang Tua Tercinta, Bapak Subechi dan Ibu Ratna Yuningsih yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa batas. Terima kasih atas segala motivasi dan semangat yang diberikan kepadaku.
2. Kakak terkasih ananda Sisca Ratna Yunita dan Adik terkasih ananda Muhammad Fariq Aziz, terima kasih atas telah memberikan dukungan moral dan do'a selama ini.
3. Sahabat trading terbaik ananda Reza Hendra Gunawan dan ananda Andry Efanda, terima kasih atas dukungan dan do'a-nya.
4. Sahabat ngopi terkhususnya ananda Reza, Andry, Fajar, Diki, dan Wisnu. Terimakasih atas canda guranya yang membuat penulis tersenyum dan tertawa dibalik perjuangan dalam menyelesaikan gelar S1 penulis.



## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kebaikan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis pada setiap langkah perjalanannya hingga sampai sejauh ini. Serta tak lupa shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Investor Pada *Crowdfunding* Model Ekuitas”** ini atas ridho Allah SWT. Adapun maksud dan tujuan dalam menyusun skripsi ini ialah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal.

Ketika menyusun skripsi ini pasti tidak terlepas dari segala kesulitan maupun hambatan yang membuat prosesnya semakin lama. Akan tetapi berkat do'a, usaha, kerja keras, bantuan, bimbingan serta masukan saran dan nasihat dari berbagai kalangan pihak selama dalam proses penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag., selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

4. Ibu Fajar Dian Aryani, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H dan Bapak Dr. Mohammad Taufik, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya selama membimbing penulis. Tidak lupa pula segala saran dan motivasinya yang begitu berharga serta kesabarannya dalam memberikan arahan-arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, seluruh civitas akademik yang telah memberikan ilmu, mendidik, dan membantu selama perkuliahan serta para staff tata usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan-layanan setiap penulis membutuhkan.
7. Kedua orang tua tercinta, terutama Bapak Subechi dan Ibu Ratna Yuningsih yang selalu memberikan do'a, dukungan, nasihat, motivasi, serta pengorbannya inilah yang menjadikan alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta selalu diberikan panjang umur kepada Bapak dan Ibu.
8. Kakak tercinta yaitu Sisca Ratna Yunita dan Adik tercinta yaitu Muhammad Fariq Aziz yang memberikan do'a dan bantuan ditengah kesibukannya, sekaligus menjadi tempat untuk mencurahkan hati selama di rumah.

9. Teruntuk Sahabat seperjuangan khususnya Aditya, Ibrahim, Zulfa, Arga, Teo, dan Rizky. Terima kasih untuk segala waktu, dukungan, dan bantuannya selama 4 tahun, memberikan arti sebuah ketulusan dan kebersamaan hingga berjuang bersama sampai mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pihak yang selama ini telah membantu memberikan dukungan, dan memberikan do'a kepada penulis, semoga Allah membalas segala kebbaikannya dan menjadi pahala dikemudian nanti. Semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi siapapun yang membacanya.

Tegal, 29 Juli 2024

Muhammad Choerul Umam

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Urgensi Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13

3. Data Penelitian.....	14
4. Metode Pengumpulan Data .....	16
5. Metode Analisis Data .....	16
6. Rencana Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum <i>Crowdfunding</i> Model Ekuitas.....	19
1. Pengertian <i>Crowdfunding</i> .....	19
2. Jenis-Jenis <i>Crowdfunding</i> .....	20
3. Pengertian <i>Crowdfunding</i> Model Ekuitas .....	22
4. Para Pihak <i>Crowdfunding</i> Model Ekuitas .....	24
5. Kelebihan dan Kelemahan <i>Crowdfunding</i> Model Ekuitas .....	26
6. Risiko Yang Berkaitan Dengan Kegagalan Sistem Elektronik Pada <i>Crowdfunding</i> Model Ekuitas.....	28
B. Tinjauan Umum Kesalahan atau Kelalaian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	29
1. Kesalahan atau Kelalaian Penyelenggara Sebagai Perbuatan Melawan Hukum .....	29
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	32
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	32
2. Fungsi Perlindungan Hukum.....	35
3. Macam-Macam Perlindungan Hukum.....	37
4. Perlindungan Hukum Investor Menurut Undang-Undang Pasar Modal ... .....	38

D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa .....	42
1. Pengertian Sengketa .....	42
2. Penyelesaian Secara Litigasi .....	44
3. Penyelesaian Secara Non-Litigasi .....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Risiko Kerugian Akibat Kegagalan Sistem Elektronik Oleh Penyelenggara Pada <i>Crowdfunding</i> Model Ekuitas .....	52
B. Penyelesaian Sengketa Pada <i>Crowdfunding</i> Model Ekuitas Di Indonesia .....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Simpulan .....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Crowdfunding* model ekuitas adalah mekanisme urun dana atau penggalangan dana yang mana memungkinkan banyaknya investor untuk mendanai sebuah perusahaan yang diberikan imbalan berupa ekuitas (saham).<sup>1</sup> Pada umumnya *crowdfunding* model ekuitas hampir sama seperti investasi melalui media internet lainnya, dimana modal yang disetorkan oleh investor pada platform *Crowdfunding* model ekuitas ini, akan berubah menjadi ekuitas (saham) dan Investor menerima sebagian kecil dari kepemilikan atas suatu perusahaan tersebut.

Istilah saham disebutkan pada pasal 60 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mendefinisikan “saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta untuk menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini”.

Terdapat beberapa pihak yang terdapat pada *crowdfunding* model ekuitas diantaranya, Penyelenggara sebagai badan hukum Indonesia yang bisa

---

<sup>1</sup> Mohammad Yunies Edward, *et.al*, *Crowdfunding Di Indonesia*, Jepara: UNISNU Press, 2021, Cet. Ke-1, hlm. 21.

<https://www.scribd.com/document/672246957/325b3442ce4d3588a4ba0e67f1f44bed>

berupa perseroan ataupun koperasi yang menyediakan, mengelola serta mengoperasikan platform *crowdfunding* model ekuitas. Penerbit sebagai badan hukum di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas atau berbentuk badan usaha legal lainnya yang menerbitkan efek ekuitas berupa saham. Investor sebagai individu atau masyarakat yang membeli saham dari perusahaan Penerbit menggunakan platform Penyelenggara.<sup>2</sup>

Mekanisme pada *crowdfunding* Model Ekuitas dimana Penerbit melakukan pengajuan proposal melalui platform Penyelenggara mengenai bisnis dan proyek usaha yang akan dijalankan ke depannya. Selanjutnya Penyelenggara akan melakukan listing saham atau pencatatan ke publik secara online guna menarik para Investor. Jika Investor tertarik, bisa membeli saham Penerbit melalui platform Penyelenggara.<sup>3</sup>

Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur *crowdfunding* model ekuitas. Namun *crowdfunding* model ekuitas diatur oleh sebuah Lembaga yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menerbitkan Peraturan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) pada tahun 2018, pada peraturan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Saat ini peraturan *crowdfunding* model ekuitas digantikan

---

<sup>2</sup> Cantika Meinanda Sari, "Potensi Equity Crowdfunding Bagi UMKM", *ResearchGate*, Juli 2023, hlm. 8-9.  
[https://www.researchgate.net/publication/372103959\\_POTENSI\\_EQUITY\\_CROWDFUNDING\\_BAGI\\_UKM](https://www.researchgate.net/publication/372103959_POTENSI_EQUITY_CROWDFUNDING_BAGI_UKM)

<sup>3</sup> Redaksi OCBC NISP, "Mengenal Equity Crowdfunding & Beda dari Securities Crowdfunding", OCBC, 17 Juli, 2023, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/11/29/equity-crowdfunding#:~:text=Cara%20Kerja%20Equity%20Crowdfunding&text=Platform%20penyedia%20layanan%20akan%20melakukan,akan%20membeli%20beberapa%20saham%20perusahaan.> Diakses pada Selasa 30 Juli 2024, Pukul 15.00 WIB.



pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, yang telah dirubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 Perubahan Atas Peraturan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.<sup>4</sup> Menurut Pasal 2 POJK No. 57/POJK.04/2020 disebutkan, “urun dana merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.” Karena itulah, Lembaga OJK mengatur *crowdfunding* model ekuitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menugaskan melakukan pengawasan serta pengaturannya pada kegiatan jasa keuangan di pasar modal.

Perkembangan *crowdfunding* model ekuitas di Indonesia berpotensi berkembang dengan baik. Berdasarkan data para pihak dalam kegiatan *crowdfunding model* ekuitas pada tahun 2019 - 2021 yang penulis dapatkan dari salah satu penelitian jurnal di internet. Awalnya pada tahun 2019 hanya terdapat 4 penyelenggara, 49 penerbit, dan 5.063 Investor. Hingga pada tahun 2021 sudah terdapat 7 penyelenggara, 195 penerbit, dan 93.733 Investor.<sup>5</sup> Jika pada tahun 2021 terdapat 7 penyelenggara, artinya terdapat 7 platform Penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas yang sudah terdaftar OJK pada tahun 2021. Namun untuk sekarang ini sudah terdapat sembilan platform

---

<sup>4</sup> Siradjuddin Nur, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Atas Hilangnya Saldo Deposit Pada Platform Layanan Urun Dana”, Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta: Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, Hlm. 4. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56867/>

<sup>5</sup> Desri Setia Ningsih, *et.al.*, “Analisis Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah: Peer To Peer Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia”, Semarang: *ASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economic*, 1, (2), 2022, hlm. 115-116. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/JASIE/article/view/7598>

Penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas di Indonesia yang sudah terdaftar Lembaga OJK diantaranya ada Santara, CrowdDana, LBS Urun Dana, FundEx, Bizhare, LandX, Dana Saham, SHAFIQ, dan Ekui.id.<sup>6</sup> Hal ini dapat diprediksi perkembangannya di Indonesia akan terus bertambah, apalagi di era penggunaan media internet seperti sekarang.

Setiap kegiatan investasi melalui media internet tentu berisiko mengalami kerugian akibat kegagalan sistem elektronik pada platform karena kesalahan atau kelalaian dari sumber daya manusianya terhadap suatu teknologi. Apabila terjadi kerugian pada Investor akibat kegagalan sistem elektronik pada platform *crowdfunding* model ekuitas, maka penyelenggara sebagai pemilik platform tentu harus bertanggungjawab atas hal tersebut. Sistem elektronik adalah kunci utama bagi Penyelenggara agar dapat terlaksananya kegiatan *crowdfunding* model ekuitas bisa berjalan dengan baik. Namun dalam kenyataannya masih terdapat adanya Investor yang merasakan dirugikan akibat kegagalan sistem pada platform tersebut.

Kegagalan sistem misalnya ketika melakukan pengaksesan pada platform yang sering terjadi gangguan atau error di platform tersebut, saham tiba-tiba terjual secara otomatis, akun yang hilang, risiko kebocoran data, dan berbagai masalah lainnya.<sup>7</sup> Ada salah satu contoh kasus kegagalan sistem elektronik platform *crowdfunding* model ekuitas pada 22 Mei 2022 yang

---

<sup>6</sup> Nur Jamal Shaid, "Daftar Fintech Securities Crowdfunding Syariah Yang Dapat Izin OJK", *Kompas.com*, Maret 2022. <https://amp.kompas.com/money/read/2022/03/27/174902126/daftar-fintech-securities-crowdfunding-syariah-yang-dapat-izin-ojk>. Diakses pada 30 November 2023, Pukul 19.30 WIB

<sup>7</sup> Ichsan Rizky Fadila, *et.al.*, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pihak Penyelenggara Pada Layanan Securities Crowdfunding Atas Risiko Kerugian Investasi Terhadap Pemodal Serta Perlindungan Hukumnya", Riau: *Jurnal Hukum Respublica*, 22, (2), 2023. Hlm. 14 <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica>

dialami salah satu Investor dari platform Santara. Investor tersebut menyampaikan keluhan kesahnya pada sebuah kolom komentar, bahwa platform tersebut error yang mengakibatkan saham miliknya yang ada pada Penerbit PT. Aspal Polimer tiba-tiba terjual secara otomatis dan tidak adanya informasi serta konfirmasi dari pihak penyelenggara sebagai pemilik platform.<sup>8</sup> Tentu hal itu sangatlah merugikan Investor tersebut, selain itu juga membuat khawatir calon Investor lainnya yang ingin berinvestasi pada platform-platform *crowdfunding* model ekuitas. Agar memberikan rasa aman, maka diperlukan perlindungan hukum kepada Investor guna memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas inilah yang menjadikan alasan penulis tertarik membahas penelitian mengenai perlindungan hukum investor atas risiko kerugian akibat kegagalan sistem elektronik oleh pihak penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas dan membahas mengenai penyelesaian sengketa pada *crowdfunding* model ekuitas yang ada di Indonesia, dengan Judul Skripsi "**Perlindungan Hukum Investor Pada *Crowdfunding* Model Ekuitas**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 9-10.

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Investor Atas Risiko Kerugian Akibat Kegagalan Sistem Elektronik Oleh Pihak Penyelenggara *Crowdfunding* Model Ekuitas ?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pada *Crowdfunding* Model Ekuitas Di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, terdapat beberapa tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisa Perlindungan Hukum Investor Atas Risiko Kerugian Akibat Kegagalan Sistem Elektronik Oleh Pihak Penyelenggara *Crowdfunding* Model Ekuitas.
2. Untuk Mengetahui Penyelesaian Sengketa Pada *Crowdfunding* Model Ekuitas Di Indonesia.

### **D. Urgensi Penelitian**

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum investor pada *crowdfunding* model ekuitas. Penelitian ini sangat begitu penting karena posisi Investor merupakan masyarakat yang membeli saham melalui platform *crowdfunding* model ekuitas yang berisiko mengalami kerugian akibat kegagalan sistem elektronik pada platform karena kesalahan maupun kelalaian dari pihak Penyelenggara terhadap suatu teknologi. Kegagalan sistem misalnya ketika melakukan pengaksesan pada platform yang sering terjadi gangguan atau error di platform tersebut, saham tiba-tiba terjual secara otomatis, akun yang hilang, risiko kebocoran data, dan berbagai masalah

lainnya.

Maka dari itu, dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum terhadap Investor guna memberikan rasa aman serta kepastian hukum, agar calon Investor lainnya yang ingin berinvestasi pada platform-platform *crowdfunding* model ekuitas tidak khawatir menggunakannya karena merasa terlindungi oleh hukum. Sehingga kegiatan investasi seperti ini bisa berkembang dengan baik serta mampu memberi manfaat bagi negara dalam membantu perusahaan baik yang berbadan hukum ataupun badan usaha lainnya yang tidak memiliki modal banyak untuk mengembangkan usahanya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Diperlukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian karya ilmiah terdahulu yang ada kaitannya dengan pembahasan pada penelitian penulis, dengan maksud untuk mengetahui kesamaan dan menghindari perbedaan.

Tinjauan pustaka tersebut antara lain :

1. Pertama yaitu penelitian berjenis Skripsi, yang dilakukan oleh Nanang Kosasih, dari Universitas Andalas Padang pada tahun 2022, yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) Penawaran Saham Berbasis Teknologi”**.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nanang Kosasih, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) Penawaran Saham Berbasis Teknologi”, Skripsi Sarjana Hukum, Padang: *e-Skripsi Universitas Andalas*, 2022. <http://scholar.unand.ac.id/104083/>

Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi layanan urun dana *Equity Crowdfunding* dan tanggung jawab penyelenggara layanan urun dana *Equity Crowdfunding* sesuai diatur dalam POJK No. 16/POJK.04/2021, yang belum dijelaskan terkait dengan mekanisme waktu pelaksanaan pasar sekunder.

**Persamaannya** terletak pada metode penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif yang penelusuran penelitiannya menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), membahas mengenai perlindungan Hukum terhadap Investor pada *crowdfunding* model ekuitas, dan menggunakan peraturan *crowdfunding* model ekuitas yang berlaku sekarang.

**Perbedaannya** yaitu penelitian penulis lebih membahas pada perlindungan hukum investor atas resiko kerugian akibat kegagalan sistem elektronik oleh penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas dan membahas mengenai penyelesaian sengketa pada *crowdfunding* model ekuitas yang ada di Indonesia.

2. Kedua yaitu penelitian berjenis skripsi, yang dilakukan oleh Dina Oktavia, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020, yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Layanan *Equity Crowdfunding* (Studi Komparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat)”**.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Dina Oktavia, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Layanan *Equity Crowdfunding* (Studi Komparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat)”, Skripsi Fakultas Hukum,

Hasil penelitian tersebut melakukan perbandingan sistem perlindungan investor yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerika Serikat dan membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada Investor supaya Investor tidak selalu berada di posisi lemah mengingat penerbit saham merupakan perusahaan *start-up* yang rentan dengan kebangkrutan, yang lebih berfokus pada melindungi Investor terhadap penipuan (*fraud*).

**Persamaannya** terletak pada metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap investor pada *crowdfunding* model ekuitas.

**Perbedaannya** yaitu penelitian penulis menggunakan peraturan *crowdfunding* model ekuitas yang berlaku sekarang, serta lebih membahas mengenai perlindungan hukum investor atas resiko kerugian akibat kegagalan sistem elektronik oleh pihak penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas dan membahas mengenai penyelesaian sengketa pada *crowdfunding* model ekuitas yang ada di Indonesia.

3. Ketiga yaitu penelitian berjenis jurnal, yang dilakukan oleh I Kadek Ade Safira dan Ida Bagus Putra Atmaja, dari Universitas Udayana pada tahun 2018, yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Kegiatan *Equity Crowdfunding*”**.<sup>11</sup>

Hasil Penelitian tersebut mengkritisi beberapa kekurangan di Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 bahwa tidak adanya pengaturan mengenai poin-poin minimal yang harus diatur di dalam isi perjanjian dan ketiadaan pengaturan yang mengatur informasi melalui kontrak privat Investor yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

**Persamaannya** terletak pada pendekatan penelitian yang menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan membahas tentang perlindungan hukum terhadap investor dalam konteks *crowdfunding* model ekuitas.

**Perbedaannya** yaitu penelitian penulis menggunakan peraturan *crowdfunding* model ekuitas terbaru atau yang berlaku sekarang, serta lebih membahas mengenai perlindungan hukum investor atas resiko kerugian akibat kegagalan sistem elektronik oleh pihak Penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas dan membahas mengenai penyelesaian sengketa pada *crowdfunding* model ekuitas yang ada di Indonesia.

4. Keempat yaitu penelitian berjenis jurnal, yang dilakukan oleh Suriyadi, Ika Novitasari, dan Asrullah dari Universitas Sulawesi pada tahun 2022 yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pengguna (Pemodal) Dalam Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)”**.<sup>12</sup>

---

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53833>

<sup>12</sup> Suriyadi, *et.al.*, “Perlindungan Hukum Pengguna (Pemodal) Dalam Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)”, *Majene: Jurnal Hukum Unsulbar*, 5, (1), 2022, Hlm.7. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1470>



Hasil penelitian tersebut mengenai perlindungan hukum terhadap dana milik Investor sesuai ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2018 tentang perlindungan konsumen di industri jasa keuangan terhadap pelaku usaha, yang diperkuat oleh Pasal 60 POJK No. 37/POJK.04/2018 yang membebankan tanggung jawab pada Penyelenggara.

**Persamaannya** terletak pada metode penelitiannya menggunakan hukum normatif yang penelusuran penelitiannya menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan membahas membahas perlindungan hukum terhadap investor pada Crowdfunding Ekuitas.

**Perbedaannya** yaitu penelitian penulis menggunakan peraturan *crowdfunding* model ekuitas terbaru atau yang berlaku sekarang, serta lebih membahas mengenai perlindungan hukum investor atas resiko kerugian akibat kegagalan sistem elektronik oleh pihak penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas dan membahas mengenai penyelesaian sengketa pada *crowdfunding* model ekuitas yang ada di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menyelidiki, menelusuri, serta menyelesaikan permasalahannya dengan cermat serta teliti yang menggunakan cara kerja ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis suatu data. Setelah itu menyimpulkannya secara objektif dan sistematis guna memecahkan masalah tertentu atau menguji hipotesis agar

mendapatkan suatu pengetahuan yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan manusia.<sup>13</sup>

Terdapat 5 (lima) metode penelitiannya, yang digunakan penulis dalam meneliti, diantaranya :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan, yang sering disebut juga sebagai *library research*, merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan menelusuri penelusuran dokumen untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>14</sup> Secara tegasnya, riset kepustakaan (*library research*) aktivitasnya hanya terbatas pada bahan-bahan di perpustakaan saja.<sup>15</sup> Sehingga penelitian ini tidak perlu pergi langsung ke lapangan atau tempat kejadian dan bertemu narasumber.

Ciri-ciri dari penelitian kepustakaan menurut Mestika Zeid yaitu yang pertama peneliti melakukan kegiatan penelitiannya dengan cara berhadapan secara langsung pada teks-teks atau dokumen-dokumen lainnya, melainkan bukan kegiatan penelitian yang secara langsung diharuskan datang ke lapangan atau tempat kejadian dan terdapat orang sebagai narasumber untuk diwawancarai guna mendapatkan informasi

---

<sup>13</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: SUKA - Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, Cet. Ke-1, hlm. 2. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>

<sup>14</sup> Achmad Irwan Hamzani, *et.al.*, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2023, hlm. 4

<sup>15</sup> Mestika Zeid, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, Cet. ke-4, hlm. 2. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id>

seperti pada jenis penelitian riset lapangan (*field research*). Kedua mempunyai sifat yang siap pakai, berarti bahwa peneliti disini berhadapan langsung pada bahan sumber yang sudah disediakan di Perpustakaan (peneliti tidak perlu pergi kemana-mana). Ketiga data pustakannya menggunakan data sekunder, artinya peneliti disini sebagai tangan kedua sebagai tangan kedua yang melakukan penelitian dan bukan tangan pertama yang melakukan penelitian. Keempat tidak ada pembatasan terhadap ruang dan waktu, artinya dapat dilakukan kapanpun.<sup>16</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitiannya dilakukan dengan meneliti bahan dari kepustakaan serta data sekunder. Pendekatan normatif ini penelusurannya menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan cara telaahan terhadap seluruh peraturan undang-undang, asas-asas, norma-norma, atau aturan hukum lainnya berkaitan mengenai permasalahan yang dikaji pada rumusan masalah.<sup>17</sup>

Pertama mengenai Perlindungan Hukum Investor Atas Resiko Kerugian Akibat Kegagalan Sistem Elektronik Oleh Pihak Penyelenggara *Crowdfunding* Model Ekuitas dan kedua mengenai

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5

<sup>17</sup> Djulaeka, *et.al.*, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 32.

<https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/182393/>

Penyelesaian Sengketa Pada *Crowdfunding* Model Ekuitas Di Indonesia.

### 3. Data Penelitian

Data penelitiannya yang diperoleh dari penelitian normatif ialah data sekunder, Data Sekunder adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan di dalam penelitian ini berasal dari beberapa sumber yang sudah tersedia, artinya penulis disini merupakan tangan kedua.<sup>18</sup>

Penelitian ini mencakup 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Antara lain :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sekumpulan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat antara satu dengan lainnya.<sup>19</sup> Misalnya seperti peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, termasuk di dalamnya.:

- Kitab Undang-Undang Hukum Peradata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>18</sup> Sandu Siyoto, *et.al.*, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, Cet. Ke-1, hlm. 68.  
<https://books.google.co.id/books?id=QPhFDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Mataram: *Mataram University Press*, 2020, Cet. Ke-1, hlm. 60. <https://digilib.stekom.ac.id/ebook/view/metode--penelitian-hukum>

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sekumpulan bahan hukum yang memberi penjelasannya serta penafsirannya pada bahan hukum primer.<sup>20</sup> Contohnya anatara lain meliputi jurnal-jurnal ilmiah atau karya-karya ilmiah, buku-buku sebagai literatur, artikel-artikel dari media internet yang ada kaitannya atau hubungannya terhadap penelitian yang akan dikaji.

---

<sup>20</sup> Muhammad Shiddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian, Banda Aceh: Konstitusi Indonesia, 2022, hlm. 12.  
[https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb\\_B86GptLhWgYujpqdyUnM6LyV7949c7VegDCs8D-FkQjSq0H-3rRSZI\\_1683770980.pdf](https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_B86GptLhWgYujpqdyUnM6LyV7949c7VegDCs8D-FkQjSq0H-3rRSZI_1683770980.pdf)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sekumpulan bahan hukum yang mampu memberikan panduan serta memberikan penjelasannya terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>21</sup> Bahan Hukum ini berguna untuk memperoleh pemahaman serta pengertiannya terhadap sumber bahan-bahan lainnya, antara lain meliputi ensiklopedia dan kamus yang digunakan sebagai panduan.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan melibatkan 2 (dua) cara pengumpulan datanya, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Secara offline, yaitu penulis melakukannya dengan mengumpulkan atau menghimpun data studi kepustakaan dengan langsung mengunjungi atau mendatangi perpustakaan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
- 2) Secara online, yaitu penulis melakukannya dengan menghimpun dan mengumpulkan data studi kepustakaan melalui *searching/googling* di media internet.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis datanya menggunakan analisis data kualitatif, merupakan suatu analisa yang tidak melibatkan data berbentuk angka. Sebaliknya, metode ini memberikan gambaran, penjelasan, atau

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. ke-1, hlm. 24. [https://books.google.com/books/about/Metode\\_Penelitian\\_Hukum.html?id=y\\_QrEAAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Metode_Penelitian_Hukum.html?id=y_QrEAAAQBAJ)

deskripsinya berdasarkan dari temuan-temuan pada data yang dikumpulkan. Sehingga lebih mengutamakan dari segi mutu atau kualitas data, bukan dari data kuantitasnya.<sup>22</sup> Dengan demikian, bisa dibilang bahwa analisis penelitiannya hanya bergantung pada kualitas data yang didapatkan yang kemudian diuraikan secara deskriptif sehingga dapat menemukan gambaran yang jelas sesuai dengan kajian yang dibahas.

## **6. Rencana Sistematika Penulisan**

Penelitian ini Rencana Sistematika Penulisannya terbagi menjadi 4 (empat) bab, yang meliputi BAB I, BAB II, BAB III, dan BABIV serta menguraikan permasalahannya secara mandiri, namun tetap saling berhubungan antara satu sama lainnya. Ke-empat bab yang disebutkan, diantaranya dengan substansi sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab awal menguraikan deskripsi tentang permasalahan penelitian yang akan dirinci secara keseluruhan dalam beberapa subbab, Ini termasuk seperti “latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan rencana struktur penulisan.”

---

<sup>22</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: UNIGRESS PRESS, 2022, Cet. Ke-1, hlm. 114.  
[https://books.google.com/books/about/Metode\\_Penelitian\\_Hukum\\_Pengantar\\_Peneli.html?id=Zg2mEAAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli.html?id=Zg2mEAAAQBAJ)

## **Bab II Tinjauan Konseptual**

Bab kedua menguraikan teoritis atau sebuah kajian teoritis yang di dalamnya mendasari penelitian ini dengan membahas norma-norma hukum serta teori-teori yang berkaitan antara satu sama lain terhadap permasalahan yang akan dikaji, serta memperhatikan variabel-variabel pada penelitian yang terdapat dalam judul, seperti Tinjauan Umum *Crowdfunding* Model Ekuitas, Tinjauan Umum Kelalaian atau Kesalahan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, dan Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa.

## **Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ketiga menguraikan penjelasan secara mendetail yang membahas pada rumusan masalah meliputi Perlindungan Hukum Investor Atas Resiko Kerugian Akibat Kegagalan Sistem Elektronik Oleh Penyelenggara Pada *Crowdfunding* Model Ekuitas dan Penyelesaian Sengketa Pada *Crowdfunding* Model Ekuitas Di Indonesia.

## **Bab VI Penutup**

Bab keempat mengenai simpulan atau rangkuman hasil akhir pembahasan dari rumusan masalah serta hasil yang didapatkan selama penelitian. Selain itu, terdapat saran yang diberikan oleh penulis mengenai segala hal yang harus diperlukan sebagai rujukan yang sesuai dengan temuan dalam penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN KONSEPTUAL

#### A. Tinjauan Umum *Crowdfunding* Model Ekuitas

##### 1. Pengertian *Crowdfunding*

*Crowdfunding* adalah sebuah metode penggalangan dana atau urun dana dengan cara mengumpulkan uang atau dana dalam jumlah yang kecil, namun dari beberapa orang agar total dana yang terkumpul menjadi lebih besar.<sup>23</sup> Kata *Crowdfunding* terdiri dari dua kata, yaitu “*crowd*” yang mengacu pada keramaian atau kerumunan atau sejumlah besar orang dan “*funding*” yang memiliki arti pengumpulan atau penggalangan dana. Istilah *crowdfunding*, dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai "urun dana". Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “urun dana” ialah pendanaan untuk suatu usaha, bisnis, proyek, atau hal lain dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui jaringan internet.<sup>24</sup>

Pelaksanaan *crowdfunding* di Amerika menurut Kevin Lawton dan Dan Marom mengartikannya sebagai kerja sama, keterkaitan, dan kepercayaan kolektif dari sejumlah orang yang bergabung untuk

---

<sup>23</sup> Linda Lutfi Yulianti, “Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Investor Dalam Menggunakan Financial Technology Crowdfunding Syariah Dengan Model Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology”, Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023, Hlm. 2, <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6518/>

<sup>24</sup> Rosyda Nur Fauziyah, “Crowdfunding: Definisi, Alur Kerja, Kelebihan, Dan Kekurangan.” *Gramedia*, 2021. <https://www.gramedia.com/best-seller/crowdfunding/>. Diakses pada 8 Desember 2023, Pukul 15.30 WIB.

menghimpun dana serta sumber daya lainnya lewat media internet guna memberikan dukungan terhadap apa yang sedang dijalankan oleh suatu individu atau organisasi tertentu.<sup>25</sup>

Selain itu dalam buku yang berjudul “*Crowdfunding Lessons from Japan's Approach*” yang ditulis oleh Adhikary Bishnu Kumar, Kenji Kutsuna, dan Takaaki Hoda bahwa “*crowdfunding*” dapat didefinisikan sebagai praktik pendanaan *start-up* atau perusahaan kecil dengan cara mengumpulkan uang dengan jumlah yang kecil tetapi dari beberapa orang yang memanfaatkan media sosial online seperti linkedIn, facebook, twiter, dan blog khusus lainnya.<sup>26</sup>

Seperti yang dinyatakan oleh Schweinbacher, Lambert dan Belleflame yang mengatakan bahwa, *crowdfunding* yaitu dilakukannya suatu kegiatan untuk mengumpulkan dana melalui media internet pada umumnya.<sup>27</sup>

## 2. Jenis-Jenis *Crowdfunding*

*Crowdfunding* sendiri sebenarnya terbagi menjadi beberapa jenis. Menurut Massolution, *Crowdfunding* terbagi menjadi empat jenis, diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Mohammad Yunies Edward, *et.al.*, *op.cit.* hlm. 2.

<sup>26</sup> Olga Sekar Anggun Hamidah, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Melalui *Crowdfunding* Yang Wanprestasi”, Skripsi Sarjana Hukum, Surabaya: UPNVJATIM Repository, 2023, hlm. 27-28. <https://repository.upnjatim.ac.id/14086/>

<sup>27</sup>*Ibid.*

### 1. *Crowdfunding* Berbasis Donasi

*Crowdfunding* jenis ini bertujuan untuk mengumpulkan atau menghimpun dana dari keramaian atau banyak orang yang dimaksudkan untuk memberi dana pada suatu kegiatan ataupun proyek yang pada umumnya sebagai kemanusiaan dengan tidak berharap adanya pengembalian dana atau tidak berharap adanya imbalan.

### 2. *Crowdfunding* Berbasis Hadiah

*Crowdfunding* ini ditujukan sebagai bentuk partisipasi terhadap seseorang atau lembaga pada sebuah proyek ataupun bisnis dengan berharap akan mendapatkan imbalan sesuai dengan yang dijanjikannya pada saat melakukan kampanye penggalangan dana. Kemudian hadiah yang dijanjikannya tersebut digolongkan berdasarkan donasi, di mana semakin besar donasi maka imbalan yang diterimanya akan semakin menarik dan berharga.

### 3. *Crowdfunding* Berbasis Pinjaman

*Crowdfunding* ini disebut juga urun dana berbasis pinjaman, mirip dengan jasa pinjaman uang (*peer to peer*) karena Investor yang memberikan pinjaman tersebut dengan mengharapkan dapat mendapatkan uangnya kembali dengan tambahan bunga.

#### 4. *Crowdfunding* Berbasis Ekuitas

*Crowdfunding* jenis ini dimana orang-orang berinvestasi dengan mendapatkan peluang imbalan yang berupa ekuitas (saham). *Crowdfunding* ini bermaksud untuk memenuhi keinginan dari Investor dengan berharap bahwa dana yang telah ditanamkannya dalam suatu usaha akan diapresiasi sebagai tanda mempunyai saham perusahaan tersebut.<sup>28</sup> *Crowdfunding* jenis ini adalah yang menjadi objek dalam penelitian penulis.

### 3. Pengertian *Crowdfunding* Model Ekuitas

*Crowdfunding* model ekuitas adalah mekanisme urun dana atau penggalangan dana yang mana memungkinkan banyaknya investor untuk mendanai sebuah perusahaan yang diberikan imbalan berupa ekuitas (saham).<sup>29</sup>

Definisi *crowdfunding* model ekuitas menurut R. Shneor, L. Zhao, dan B. T. Flaten mengartikannya sebagai, “masyarakat atau individu yang membeli dari sebagian saham milik suatu perusahaan tertutup (perusahaan kecil) dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. (individu menginvestasikan uang dalam membeli penawaran sekuritas perusahaan dengan harapan menerima imbalan uang di masa depan)”<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Sentot Imam Wahjono, *et.al.*, *Crowdfunding Untuk Danai UKM Dan Bisnis Start-Up*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021, Cet. ke-1, hlm. 10-13.  
[https://books.google.com/books?id=cNQvEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs\\_atb](https://books.google.com/books?id=cNQvEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb)

<sup>29</sup> Mohammad Yunies Edward, *et.al*, *loc.cit.*

<sup>30</sup> Fithriatus Shalihah, *et.al.* *Equity Crowdfunding Di Indonesia*, Yogyakarta: UAD PRESS, 2022, Cet. Ke-1, hlm. 7.

Jadi *crowdfunding* model ekuitas ini merupakan mekanisme urun dana atau penggalangan dana dari banyak orang atau dalam hal ini adalah Investor dengan imbalan berupa ekuitas (saham), yang ditujukan untuk mendanai pada kegiatan bisnis atau investasi melalui media internet.

Indonesia sendiri, pertama kalinya *crowdfunding* model ekuitas mendapatkan landasan yuridis diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Penggunaan kata *crowdfunding* model ekuitas nampak dijelaskan melalui regulasi tersebut, sehingga telah mendapatkan landasan yuridis.

Setelah sekitar dua tahun berlalu, peraturan POJK tersebut dianggap dinilai kurang memadai dalam memenuhi kebutuhan hukum yang ada di Indonesia, Itulah mengapa OJK pada saat tanggal 11 Desember 2020 menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 yang mengatur Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*security crowdfunding*). Melalui pertimbangannya dalam POJK No. 57/POJK.04/2020, OJK menegaskan tujuan peraturan ini ialah untuk meluaskan variasi efek yang ditawarkan pada layanan urun dana, efek tersebut diantaranya berupa saham, obligasi, dan sukuk.<sup>31</sup>

---

<https://eprints.uad.ac.id/34389/2/Equity%20Crowdfunding%20di%20Indonesia.pdf>

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

Tahun 2021, ada sedikit pembaharuan dalam peraturan *crowdfunding* model ekuitas, sehingga telah diubah menjadi POJK No. 16/POJK.04/2021 yang merupakan Perubahan Atas POJK No. 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*security crowdfunding*), pembaharuan pada peraturan ini hanya untuk sistem pendaftaran sebagai Penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas.

#### **4. Para Pihak *Crowdfunding* Model Ekuitas**

Terdapat beberapa pihak dalam konteks kegiatan pada *crowdfunding* model ekuitas, diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Penyelenggara**

Definisi penyelenggara pada *crowdfunding* model ekuitas terdapat dalam pasal 1 Ayat (5) POJK No. 57/POJK.04/2020, bahwa “Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana”. Secara sederhananya, Penyelenggara disini sebagai pasar atau tempat untuk mempertemukan antara Penerbit yang sedang mencari modal dan Investor sebagai masyarakat yang berinvestasi.

Persyaratan untuk menjadi penyelenggara *crowdfunding* model ekuitas sesuai dengan Pasal 8 POJK No. 57/POJK.04/2020 menyatakan, “badan hukum penyelenggara merupakan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas ataupun Koperasi”. Secara khusus, Perseroan Terbatas yang berperan

menjadi Penyelenggara (platform) bisa didirikan serta dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia ataupun Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing. Namun, jika penyelenggaranya dimiliki oleh Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing, maka kepemilikan sahamnya diberi batasan hingga maksimal 49% (empat puluh Sembilan persen), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 POJK No. 57/POJK.04/2020 Jo. Perpres No. 44/2016.<sup>32</sup>

## 2. Penerbit

Definisi Penerbit pada *crowdfunding* model ekuitas terdapat dalam Pasal 1 Ayat 7 POJK No. 57/POJK No. 04/2020, bahwa “Penerbit adalah badan usaha Indonesia yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun Dana”.

Persyaratan untuk menjadi seorang Penerbit yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) POJK No. 57/POJK.04/2020, termasuk hal-hal seperti: “a) Penerbit tidak diperbolehkan menjadi perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi; b) Penerbit tidak diperbolehkan sebagai perusahaan terbuka maupun anak perusahaan terbuka; dan c) Nilai kekayaannya tidak diperbolehkan melebihi dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 14

termasuk tanah dan bangunan.”

### 3. Investor

Definisi Investor atau pemodal pada *crowdfunding* model ekuitas terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) POJK No. 57/POJK.04/2020, bahwa “Investor atau pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui Layanan Urun Dana”. Pembelian efek yang dimaksud ialah pembelian saham dikarenakan yang dibahas ialah *crowdfunding* model ekuitas seperti apa yang dibahas oleh penulis.

Persyaratan untuk menjadi Investor atau Pemodal diatur dalam Pasal 56 ayat (1) POJK No. 57/POJK.04/2020 yang mencakup, “a) harus mempunyai rekening pada bank kustodian yang secara khusus untuk menyimpan efek atau dana di layanan urun dana; b) harus mempunyai kemampuan untuk membeli efek ekuitas (saham) dari penerbit; dan c) harus memenuhi standar kriteria sebagai Investor atau Pemodal dan Batasan pembelian efek”.<sup>33</sup>

## 5. Kelebihan dan Kelemahan *Crowdfunding* Model Ekuitas

Kelebihan *crowdfunding* model ekuitas bagi para pengusaha ialah sebagai sarana untuk mempromosikan sekaligus memperkenalkan kepada publik terhadap ide bisnis mereka. Dengan adanya platform *crowdfunding* model ekuitas yang memberikan fasilitas keterbukaan informasi usaha,

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 15-17



bisa menarik minat dari Investor agar menanamkan modalnya pada bisnis tersebut. Keuntungannya bagi para Investor ialah dapat memperoleh sebagian dari keuntungan usaha melalui pembagian deviden. Selain itu juga mampu memberikan manfaat bagi para investor dikarenakan bisa memberikan pengetahuan dan keterampilannya dalam berinvestasi, sehingga mereka dapat membuat keputusan berinvestasi yang lebih baik.

Kelemahan *crowdfunding* model ekuitas bagi para pengusaha adalah memungkinkan adanya plagiarisme terhadap ide bisnis mereka jalani. Hal tersebut bisa terjadi pada platform *crowdfunding* model ekuitas dikarenakan pengusaha yang diharuskan mengungkapkan data atau sebuah informasinya secara terbuka, termasuk sejarah pendirian perusahaan, mekanisme bisnis perusahaan, laporan keuangan laba dan rugi perusahaan, serta rencana penggunaan dana perusahaan yang dipublikasikan. Perusahaan yang tidak memahami kerahasiaan bisnis bisa mengalami pencurian ide oleh perusahaan besar atau perusahaan *start-up*. Kelemahannya bagi para Investor yaitu seperti risiko penipuan yang dilakukan oleh perusahaan fiktif. Selain itu, Investor tidak selalu mendapatkan keuntungan dan tidak selalu mendapatkan deviden yang diharapkan sebab pemahaman serta analisisnya dalam berinvestasi bergantung pada kemandirian berpikir dari investornya itu sendiri, yang namanya investasi tidak ada jaminan selalu mendapatkan keuntungan terus menerus. *Crowdfunding* model ekuitas juga dianggap suatu kelemahan karena apabila suatu waktu ada salah satu perusahaan yang

mengalami bangkrut atau tutup, para Investor tidak dapat mendapatkan kembali sahamnya.<sup>34</sup>

## **6. Risiko Yang Berkaitan Dengan Kegagalan Sistem Elektronik Pada *Crowdfunding* Model Ekuitas**

Terdapat beberapa risiko yang memiliki kaitannya dengan kegagalan sistem elektronik pada platform, diantaranya meliputi:

- a. Platform yang mengalami error pada saat Investor menggunakannya yang bisa disebabkan karena kesalahan/kelalaian Penyelenggara yang mengakibatkan kegagalan sistem elektronik pada platform.
- b. Manajemen perangkat sistem elektronik pada platform yang tidak dikelola secara baik sehingga mengakibatkan transaksi tidak bisa diperbaharui.
- c. Database Investor yang hilang setelah mendapatkan informasi pendaftaran di platform *crowdfunding* model ekuitas.
- d. Beberapa bank tertentu ada yang sulit diakses karena sistem keamanan dari bank harus selalu melakukan pembaharuan, sehingga platform *crowdfunding* model ekuitas harus melakukan penyesuaian.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Mohammad Yunies Edward, *et.al.*, *Investasi Crowdfunding dan UKM Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2023, Hlm. 49-50.

<https://books.google.com/books/about/Investasi.html?id=0TnUEAAAQBAJ>

<sup>35</sup> Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanti, *et.al.*, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kegiatan Equity-Based Crowdfunding di Indonesia”, Bali: *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11, (1), 2022, hlm. 237.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/74299/44413/>

## **B. Tinjauan Umum Kesalahan atau Kelalaian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum**

### **1. Kesalahan atau Kelalaian Penyelenggara Sebagai Perbuatan Melawan Hukum**

Bagi pihak penyelenggara, sudah menjadi kewajiban sebagai pemilik platform *Crowdfunding* Model Ekuitas dalam menjalankan atau mengoperasikan sistem elektronik secara efektif. Ketika mengurus prosedur perizinan, pastinya dari pihak Penyelenggaranya diharuskan menunjukkan bukti kesiapan sistem elektronik serta data kegiatan operasional mereka sebagai Penyelenggara. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat adanya kerugian yang dirasakan oleh pihak Investor akibat kegagalan sistem elektronik pada platform tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kesalahan, kelalaian, ataupun ketidakhati-hatian dari pihak penyelenggara dalam menjalankan serta merawat sistem elektronik pada platform.

Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyelenggara bisa menimbulkan potensi risiko kerugian kepada pihak Investor, dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dikarenakan perbuatan melawan hukum memiliki arti sebagai tindakan atau perbuatan yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, kemudian antara pihak-pihak tersebut harus memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas.

Menurut hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum (*onrechsmatige daad*), ialah tindakan yang bertentangan atau melanggar hak-hak dari pihak lain, yang melanggar ketentuan hukum dari Undang-Undang, atau yang bisa menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Kemudian Pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum ini diharuskan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang telah dirugikan.<sup>36</sup> Ilmu hukum mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum ke dalam 3 (tiga) kategori, “diantaranya meliputi :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.”<sup>37</sup>

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1365 KUPerdata menjelaskan, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, jika unsur-unsur atau syarat-syaratnya telah terpenuhi, maka seseorang bisa dikatakan telah melakukan perbuatan melawan, “diantaranya meliputi:

---

<sup>36</sup> Renata Christha Auli, “Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pasal 1365 KUHPerdata?”, Hukum Online, 11 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>. Diakses pada 21 April 2024, Pukul 11.25 WIB

<sup>37</sup> Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11, (1), 2020: 54. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651>

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan; dan
4. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.”<sup>38</sup>

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara sangatlah bisa terjadi. Kesalahan bisa muncul dikarenakan adanya itikad baik ataupun adanya itikad tidak baik, yang bisa disengaja ataupun tidak disengaja (kelalalian). Baik yang bisa diprediksi (diduga) ataupun yang tidak bisa diprediksi (tak diduga) sebelumnya, yang bisa memberikan kerugian kepada Investor. Dalam hal ini, pihak Penyelenggara melanggar kewajibannya atas kesalahan atau kelalaiannya yang mengakibatkan kegagalan sistem elektronik pada platform *crowdfunding* model ekuitas sehingga menimbulkan kerugian bagi Investor pada platform tersebut, oleh karena itu kesalahan atau kelalaiannya yang bisa memunculkan kerugian bagi pihak lain dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, kerugian yang telah dialami Investor ini bukan berasal dari adanya suatu perjanjian (wanprestasi) dengan pihak penyelenggara, oleh karena itu juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

---

<sup>38</sup> Renata Christha Auli, *loc.cit.*

Terdapat beberapa macam atau bentuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, antara lain meliputi :

1. Ganti rugi nominal yaitu diberikannya sebuah ganti rugi apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan disengaja namun tidak menyebabkan kerugian secara langsung bagi pihak Investor, maka Investor bisa melakukan penuntutan ganti rugi seperti uang.
2. Ganti rugi kompensasi yaitu diberikannya sebuah ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita oleh pihak Investor. Seperti penggantian biaya yang sudah dikeluarkan dan keuntungan yang hilang.<sup>39</sup>

## C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara terminologi, terdiri dari gabungan 2 (dua) pengertian, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “Perlindungan” mencakup tindakan atau segala hal yang sifatnya melindungi dan “hukum” merujuk pada peraturan, norma atau adat yang bersifat mengikat serta diakui keberadaannya oleh pemerintah atau penguasa.<sup>40</sup> Jadi, perlindungan hukum memiliki arti yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas untuk memberikan perlindungan melalui berbagai peraturan yang

---

<sup>39</sup> Ihsan Risky Fadila, *et.al, op.cit.*, hlm. 17

<sup>40</sup> Hukum Online, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>. Diakses pada 18 Desember 2023, Pukul 11.30 WIB.

telah ada.

Sedangkan secara Bahasa “Perlindungan” memiliki persamaan atau kemiripan dalam unsur-unsur yang mencakup tindakan yang melindungi, pihak-pihak yang memberikan perlindungan, dan cara-cara melakukan perlindungan. Karena hal itulah, kata “perlindungan” memiliki makna ialah sebagai tindakan perlindungan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap pihak lain dengan metode atau pendekatan tertentu. Sederhananya, perlindungan hukum ialah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh tindakan orang lain. Diberikannya perlindungan ini, supaya semua orang bisa merasakan bahwa hukum telah memberikan kepada mereka hak-hak yang seharusnya.<sup>41</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa, perlindungan hukum merupakan usaha untuk memberi perlindungan pada hak asasi manusia yang sudah dilanggar atau dirugikan terhadap perlakuan dari orang lain, masyarakat diberikan perlindungan hukum supaya bisa mendapatkan keseluruhan haknya yang dijamin secara hukum. Bisa dibilang, bahwa perlindungan hukum ini ialah upaya dalam mengatur semua kepentingan yang ada di dalam masyarakat guna menghindari benturan antar kepentingan, sehingga semua masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Alissa Q, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum”, Gramedia Blog, 2021. <https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/>. Diakses pada 15 Desember 2023, Pukul 15.06 WIB.

<sup>42</sup> Tedi Sudrajat, *et.al.*, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*,

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa, perlindungan hukum merupakan serangkaian langkah untuk melindungi kehormatan, harkat, martabat, serta mengakui hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu atau subjek hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada demi menghindari kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum untuk masyarakat menurut Phillipus M. Hadjon, terbagi menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan pendekatannya, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Menurutnya perlindungan hukum preventif memiliki arti sebagai upaya dalam memberi peluang kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya sebelum keputusan dari pemerintah bersifat pasti, tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa. Sementara itu, perlindungan hukum represif tujuannya untuk memberi penyelesaian terhadap sengketa yang sudah terjadi. Perlindungan hukum ialah sebuah jaminan yang diberikan oleh suatu negara, agar mereka bisa menjalankan atau melaksanakan hak-hak dan kepentingan hukumnya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.<sup>43</sup>

Selanjutnya, R. La Porta dalam "*Journal of Financial Economics*", menurutnya suatu negara memberikan 2 (dua) sifat bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan yang sifatnya mencegah (*prohibited*) dan perlindungan yang sifatnya menegakkan hukuman (*sanction*). Menurut R. La Porta, bentuk yang paling jelas dari perlindungan hukum ialah adanya keberadaan lembaga penegak hukum seperti polisi, sistem

---

Purwokerto: Sinar Grafika, 2020, Cet. ke-1, hlm. 96.

<sup>43</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10.



peradilan, dan lembaga penyelesaian sengketa, baik itu melalui proses litigasi di pengadilan atau proses non-litigasi di luar pengadilan.<sup>44</sup>

## 2. Fungsi Perlindungan Hukum

Hukum memiliki fungsi sebagai upaya untuk melindungi kepentingan bagi setiap individu. Hukum yang ada harus diterapkan agar individu ini dapat terlindungi. Pada pelaksanaannya, hukum bisa berjalan secara normal atau damai, tetapi juga bisa timbul perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum di dalamnya. Karena itulah, hukum yang dilanggar tersebut perlu ditegakkan.

Perlindungan hukum dalam kaitannya dengan penegakkan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo harus memperhatikan unsur-unsur utama, diantaranya meliputi :

### a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum ialah suatu perlindungan kepada perbuatan semena-semena yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Adanya sebuah kepastian hukum bisa menertibkan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan adanya sebuah kepastian hukum. Tugas daripada hukum itu sendiri ialah terciptanya sebuah kepastian hukum, karena tujuan daripada hukum ialah menciptakan ketertibn di dalam masyarakat.

---

<sup>44</sup> Hilda Hilmiah Dimyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, 1, (2), 2014, hlm. 342.  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1473>

b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Banyak masyarakat yang berharap akan adanya penegakkan atau pelaksanaan dalam hukum. Karena hukum diperuntukkan untuk kepentingan orang, sehingga penegakkan hukum atau pelaksanaannya harus dapat memberikan kegunaan serta manfaat bagi masyarakat. Justru hukum jangan sampai dalam penegekkan atau pelaksanaannya membuat keresahan pada masyarakat.

c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Bagi masyarakat hal yang paling penting ialah untuk mengutamakan keadilan dalam melakukan penegakkan atau pelaksanaan hukum. Penegakkan atau Pelaksanaan hukum harus bersifat adil. Yang berarti hukum ini harus bersifat umum, merata, serta mengikat bagi semua orang.

Perlindungan hukum mempunyai fungsi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap segala hal yang dapat menyebabkan kerugian. Hukum harus mampu memberi perlindungan atas kewajiban dan hak-hak pada seseorang. Adanya perlindungan yang kuat, tujuan daripada hukum pada umumnya dapat tercapai, seperti mencapai keadilan, kebenaran, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Olga Sekar Anggun Hamidah, *op.cit.*, hlm.11-14.

### 3. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Hukum secara umum dalam upayanya untuk perlindungan, mempunyai 2 (dua) jenis sifat, yaitu perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (*prohibited*) dan penegakan hukuman (*sanction*). Dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Perlindungan Hukum Secara Pencegahan (preventif)

Preventif secara etimologi asalnya dari bahasa latin yaitu “*pravenire*” memiliki arti mengantisipasi dan mencegah terjadinya suatu kejadian. Dengan kata lain, preventif adalah upaya untuk mengendalikan perilaku sosial dalam bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.<sup>46</sup>

Perlindungan hukum secara pencegahan (preventif) adalah upaya dari pemerintah dalam melakukan perlindungan yang mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Tercakup pada peraturan undang-undang guna mencegah terjadinya sebuah pelanggaran sekaligus bertindak sebagai rambu-rambu, dan batasan-batasan atau peringatan-peringatan dalam menjalankan suatu kewajiban.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Hukum Online, “Upaya Preventif dan Represif Dalam Penegakan Hukum”. 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/>. Diakses Pada 19 Desember 2023, Pada Pukul 16.52 WIB.

<sup>47</sup> Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Yogyakarta: *Journal of Intellectual Property*, 1, (1), 2018, Hlm.18. <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/download/11142/8509/23773>

b. Perlindungan Hukum Secara Sanksi (Represif)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan represif sebagai upaya yang memiliki sifat represi (penekanan, penahanan, atau penindasan, dan sifatnya penyembuhan). Dalam artian sederhananya, maka upaya represif ini ditujukan untuk memulihkan keseimbangan yang rusak.<sup>48</sup>

Perlindungan Hukum Secara Sanksi (Represif) ialah upaya perlindungan hukum yang terakhir dan biasanya terdapat sanksi, misalnya seperti pemberian denda, penjara, dan pemberian hukuman tambahan ketika dilakukannya sebuah pelanggaran atau sudah terjadi sengketa.<sup>49</sup>

**4. Perlindungan Hukum Investor Menurut Undang-Undang Pasar Modal**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal (UUPM) menetapkan serta mengatur bahwa, Lembaga yang memiliki wewenang terhadap pasar modal ialah Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Bapepam-LK, yang bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan, memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, serta pengawasan di sektor Pasar Modal. Pada pelaksanaan kegiatannya, diberi wewenang untuk memberikan perlindungan baik yang sifatnya preventif maupun represif di pasar

---

<sup>48</sup> Hukum Online, *loc.cit.*

<sup>49</sup> Dyah Permata Budi Asri, *loc.cit.*

modal.<sup>50</sup>

Selain itu, Bapepam-LK mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Karena sudah menjadi konsekuensinya terhadap fungsi dari pengawasan yang telah dibebankan oleh undang-undang kepadanya. Pemeriksaan ini dikenakan kepada seluruh pihak yang dicurigai telah melakukan, sedang melakukan, atau berupaya melakukan atau memerintahkan, ikut terlibat, memberi bujukan, dan membantu dalam melakukan tindakan pelanggaran terhadap UUPM dan ketentuan pelaksanaannya.

Terdapat beberapa wewenang Bapepam-LK dalam menjalankan pemeriksaannya sesuai dalam pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal, “meliputi :

- a. meminta konfirmasi atau keterangan kepada pihak yang diduga telah melakukan ataupun ikut terlibat dalam melanggar peraturan UUPM dan ketentuan pelaksanaannya, atau kepada pihak lain apabila memang dianggap perlu;
- b. bagi seluruh pihak yang telah diduga melakukan atau telah terlibat dalam melanggar UUPM dan ketentuan pelaksanaannya, diwajibkan bagi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;

---

<sup>50</sup> Vidya Noor Rachmadini, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan”, *Pekalongan: Pena Justicia*, 18, (2), 2019, hlm. 91-92.  
<https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1093/793>

- c. melakukan pemeriksaan ataupun membuat salinan catatan-catatan, membuat pembukuan, serta membuat dokumen lain yang dimiliki oleh pihak yang diduga telah melakukan, ikut terlibat, maupun pihak lain apabila dianggap perlu dalam melanggar UUPM dan ketentuan pelaksanaannya; dan
- d. melakukan penetapan persyaratan atau pemberian izin kepada pihak yang diduga telah melakukan atau ikut terlibat melanggar UUPM dan ketentuan pelaksanaannya, untuk diberikan tindakan khusus yang dibutuhkan dalam upaya menyelesaikan kerugian yang muncul.”

Tindakan penyidikan dilakukan oleh Bapepam-LK apabila adanya sebuah pelanggaran terhadap UUPM dan ketentuan pelaksanaannya yang dapat menimbulkan kerugian di Pasar Modal serta mengancam kepentingan hak dari Investor.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Bapepam-LK berwenang melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pasar Modal, “meliputi :

- a. menerima keterangan, laporan, dan pengaduan oleh seseorang terkait adanya suatu tindakan pidana di sektor pasar modal;
- b. melakukan penyelidikan atas kebenaran dari laporan atau keterangan terkait adanya suatu tindakan pidana di sektor pasar modal;

- c. mengadakan investigasi kepada Pihak yang diduga telah melakukan atau ikut terlibat melakukan tindakan pidana di sektor pasar modal;
- d. mengadakan penelitian kepada pihak yang diduga telah melakukan atau ikut terlibat melakukan tindakan pidana di sektor Pasar Modal;
- e. memeriksa, memanggil, memintakan keterangan serta barang bukti lainnya dari pihak yang diduga telah melakukan, ikut terlibat, atau terlibat menjadi dalam tindakan pidana di pasar modal;
- f. mengadakan pemeriksaan di tempat yang dianggap adanya barang bukti, pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainnya, termasuk menyita barang yang bisa menjadi bahan bukti terhadap tindakan pidana di sektor pasar modal;
- g. melaksanakan pemblokiran rekening bank kepada pihak yang diduga telah melakukan atau ikut terlibat dalam tindakan pidana di sektor pasar modal;
- h. meminta pertolongan kepada para ahli dalam menjalankan atau melaksanakan penyidikan terhadap adanya tindakan pidana di sektor pasar modal; dan
- i. memberikan pernyataan terhadap waktu dimulainya atau diberhentikannya kegiatan penyidikan.”

Bapepam-LK dalam melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan ini tujuannya untuk memberikan perlindungan, pengawasan, dan kepastian

kepada para Investor.<sup>51</sup>

Menurut UUPM, perlindungan hukum bagi investor memiliki sifat preventif dan sifat represif. Pada peraturan tersebut perlindungan hukum yang sifatnya represif, mewajibkan adanya bimbingan atau edukasi dan pengawasan dari pihak otoritas dan pengawas bursa.<sup>52</sup> Sementara itu, perlindungan hukum yang sifatnya represif diberikan wewenang untuk memberi sanksi administratif, misalnya seperti peringatan tertulis, pemberian denda, membatasi aktivitas usaha, pemberhentian aktivitas usaha, mencabut izin usaha, melakukan pembatalan persetujuan, dan membatalkan pendaftaran usaha. Undang-Undang Pasar Modal juga menegaskan bahwa orang yang melanggar atau melakukan kejahatan dalam industri pasar modal dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>53</sup>

## D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa

### 1. Pengertian Sengketa

Kata konflik berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “*conflict*” yang memiliki arti persengketaan, pertengkaran, perpecahan. Lebih lanjut, dikatakan bahwa konflik atau sengketa kini tidak lagi bersifat ideologis, akan tetapi telah bergeser ke arah konflik *multicultural*, yang berbasis dari perbedaan, pergeseran, bahkan perubahan pemahaman budaya masyarakat.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Hilda Himiah Dimiyati, *op.cit.*, hlm. 349-350

<sup>52</sup> Vidya Noor Rachmadini, *op.cit.*, hlm. 95.

<sup>53</sup> Hilda Hilmiyah Dimiyati, *op.cit.*, hlm. 350

<sup>54</sup> I Gede Surata, *et.al.*, *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Proses Beracara*, Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2022, Cet. ke-1, hlm 1.  
[https://books.google.com/books/about/Penyelesaian\\_Sengketa\\_Perdata\\_Melalui\\_Pr.html?id=dRFsEAAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Penyelesaian_Sengketa_Perdata_Melalui_Pr.html?id=dRFsEAAAQBAJ)



Konflik menurut Rachmadi Usman menyatakan bahwa, “sebuah konflik tidak bisa menjadi sebuah sengketa, jika pihak yang merasa dirugikan tersebut hanya menyimpan atau menyembunyikan rasa ketidaksenangan atau ketidakpuasannya. Begitu pun sebaliknya, konflik bisa berubah menjadi sebuah sengketa, jika pihak yang merasa dirugikan tersebut telah menyuarkan ketidaksenangan atau ketidakpuasannya baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung.”<sup>55</sup>

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan sebagai situasi di mana dapat menimbulkan pertentangan, perbedaan pendapat, pembantahan, dan pertengkaran yang mengandung pertentangan antara individu, kelompok, atau organisasi mengenai sesuatu yang dipermasalahkan.<sup>56</sup>

Sengketa merupakan berselisih paham antara dua atau lebih pihak, yang mana ada salah satu pihak yang dirugikan oleh pihak lain, sampai penyelesaiannya diselesaikan melalui pengadilan. Tetapi apabila tidak ada pihak yang dirugikan, maka perselisihan tersebut tidak bisa dianggap sebagai sengketa. Begitu juga jika perselisihan tersebut tidak sampai pada tahap pengadilan, maka itu juga bukanlah sengketa.<sup>57</sup>

Penyelesaian sengketa pada umumnya terjadi di bidang bisnis misalnya dalam perbankan, proyek pertambangan, perdagangan, proyek infrastruktur, dan lain-lain yang penyelesaiannya secara litigasi atau di

---

<sup>55</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 1

<sup>56</sup> I Gede Surata, *at.al., loc.cit.*

<sup>57</sup> I Gede Surata, *at.al., op.cit.*, hlm. 2

pengadilan. Pada litigasi, para pihak ini saling melawantara satu dengan lainnya. Penyelesaian sengketa litigasi ini merupakan langkah hukum terakhir setelah dilakukannya melalui alternatif penyelesaian sengketa.<sup>58</sup>

## 2. Penyelesaian Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa litigasi (pegadilan), merupakan usaha atau upaya untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan di lembaga pengadilan.<sup>59</sup> Pada proses ini, Hakim pengadilan melalui serangkaian persidangan akan menangani dan memeriksa sengketa tersebut. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, diberikan tugas dan wewenang dalam menerima, memeriksa, serta mengadili sekaligus menyelesaikan semua sengketa yang diberikan kepadanya dengan maksud untuk menegakkan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prinsip Pancasila, guna menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia.<sup>60</sup>

Secara kronologis, Ada 2 (dua) tahap secara berurutan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui litigasi di pengadilan, yaitu :

1. Tahap administratif merupakan tahapan yang mencakup semua yang berkaitan tentang pengajuan gugatan serta tindakan yang akan dilakukan oleh pengadilan negeri terkait mengenai gugatan dari

---

<sup>58</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 12.

<sup>59</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi", *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 14 Oktober, 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>. Diakses Pada 26 Desember 2023, Pada Pukul 13.00 WIB.

<sup>60</sup> Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)", 1, (2), 2017, hlm. 100-101. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20/17>

pihak penggugat. Tahapannya sebagai berikut, yang meliputi:

- 1) Penggugat melakukan pendaftaran gugatannya sekaligus membayar uang pekara ke kepala panitera pengganti Pengadilan Negeri yang berwenang.
  - 2) Pendaftaran gugatan yang diterima oleh kepala panitera, kemudian dicatatkan di dalam buku register perkara perdata.
  - 3) Setelah berkas gugatan dibaca oleh ketua pengadilan, kemudian akan melakukan penetapan majelis hakim untuk menangani, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut.
  - 4) Hakim ketua majelis hakim akan menjadwalkan atau menetapkan tanggal sidang pertama serta memberikan intruksi atau perintah kepada panitera perkara untuk membuat dan mengirimkan surat kepada pihak yang berperkara.
  - 5) Selanjutnya, surat panggilan sidang tersebut akan dikirimkan oleh panitera atau jurusita, kepada para pihak yang berperkara.
2. Tahap yudisial merupakan tahapan yang mencakup seperti proses pemeriksaan serta tindakan hukum dari hari pertama sidang hingga putusan hakim. Tahapannya sebagai berikut, “yang meliputi:
- a) pemeriksaan perkara.
  - b) upaya mediasi antara para pihak yang bersengketa untuk mengupayakan perdamaian.
  - c) Pembacaan gugatan.

- d) penyampaian jawaban atau eksepsi oleh tergugat.
- e) penyampaian replik dan duplik oleh penggugat.
- f) pembuktian oleh penggugat dan tergugat.
- g) Penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat.
- h) Dibacakannya putusan oleh Majelis Hakim.”

Setelah pihak majelis hakim membaca putusan pengadilan, umumnya pihak yang kalah dan kurang puas pada putusan dari pengadilan, biasanya diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum. Pengajuan upaya hukum tersebut diperbolehkan oleh Undang-Undang dan berlaku bagi siapa saja yang berperkara melalui pengadilan. Tujuannya ialah sebagai bentuk rasa keberatan atas putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim, bahwa putusan dari pengadilan tidak bertindak adil. Maka pihak yang kalah dalam persidangan memiliki batas waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman putusan pengadilan untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya. Jenis upaya hukum yang dapat dilakukan termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.<sup>61</sup>

Kelebihan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) ialah putusan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum yang jelas, sifatnya final, dan memberikan kepastian mengenai kedudukan pihak yang menang atau kalah. Selain itu, putusan tersebut bisa dipaksakan dalam pelaksanaannya apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan isi dari putusan pengadilan (eksekusi).

---

<sup>61</sup> Asih Ulum Sari, Fauziah Nur Lubis, & Abdul Mujib, Pendekatan Dalam Penyelesaian Pasar Modal, *Al Zarfqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13, (1), 2021: 14-15.  
<https://doi.org/10.14421/azzarfqa.v13i1.2300>

### 3. Penyelesaian Secara Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa non-litigasi (di luar lembaga pengadilan) merupakan upaya dalam menyelesaikan sengketa di luar sistem peradilan atau persidangan, yang sering disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>62</sup>

Penyelesaian sengketa Litigasi (pengadilan), bukan satu-satunya yang bisa dipilih para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Selain litigasi, sengketa juga dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa non-litigasi (di luar lembaga pengadilan), yang biasa dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*). Dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa dijelaskan sebagai berikut .<sup>63</sup>

#### a. Negosiasi

Istilah "negosiasi" asalnya dari bahasa Inggris "*negotiation*", yang memiliki arti perundingan. Sedangkan negosiator (*negotiator*) adalah seseorang melakukan perundingan. Negosiasi merupakan suatu proses yang mana terdapat dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda, terlibat dalam tarik ulur dan adu argumentasi terkait dengan persoalan yang sama.<sup>64</sup> Tujuan dilakukannya negosiasi adalah untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah secara musyawarah guna tercapainya kesepakatan

---

<sup>62</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif, *loc.cit.*

<sup>63</sup> Rosita, *op.cit.*, hlm. 102.

<sup>64</sup> Kingkin Wahyuningdiah, *et.al.*, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Bandar Lampung: AURA Anugerah Utama Raharja, 2018, Cet. ke-1, hlm. 4. <http://repository.lppm.unila.ac.id/22923/>

langsung antara kedua belah pihak, dengan hasil akhir yang memuaskan dan dapat diterima.

Menurut ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga menyebutkan, “sengketa atau perbedaan pendapat antara para pihak dalam perdata bisa diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”<sup>65</sup>

b. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan yang dilakukan dengan cara perundingan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, atau biasa dikenal dengan Mediator. Seorang mediator harus memiliki sifat yang netral (*non intervenssif*) serta tidak memihak kepada pihak manapun (*impartial*), dan kehadirannya disetujui para pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa.<sup>66</sup>

Dasar hukum untuk mediasi terdapat pada Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturan-aturan ini mengatur mengenai proses mediasi sebagai sebuah cara untuk

---

<sup>65</sup> Rosita, *op.cit.* hlm. 102-103

<sup>66</sup> Sabungan Sibarani, *et.al.*, *Cara Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan: Perkara Pidana Dan Perdata*, Jakarta: Univeraitas Borobudur, 2019, hlm. 197. <https://www.borobudur.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/buku-cara-melakukan-mediasi.pdf>

menyelesaikan sengketa setelah ketidakberhasilannya dari negosiasi. Tujuan dari mediasi adalah memberikan saran untuk menyelesaikan permasalahannya yang dihadapinya.<sup>67</sup>

Seorang mediator berperan menjadi pihak yang menjalankan atau mengawali proses mediasi, misalnya dalam melakukan perundingan, mengatur diskusi, menyelenggarakan pertemuan, menjadi seorang penengah, bahkan merumuskan kesepakatan para pihak. Tujuannya ini ialah untuk menyadari bahwa penyelesaian sengketa bukanlah sesuatu hal yang harus dipertarungkan untuk kemenangan, melainkan untuk penyelesaian.<sup>68</sup>

c. Arbitrase

Arbitrase merupakan proses dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan di luar lembaga pengadilan atas dasar pada sebuah perjanjian arbitrase tertulis.<sup>69</sup> Arbitrase dilakukan jika upaya negosiasi dan mediasi gagal. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis, bisa mengajukan penyelesaian sengketa lewat badan arbitrase. Penyelesaian ini sifatnya mengikat dan bersifat final.

---

<sup>67</sup> Rosita, *op.cit.*, hlm. 105

<sup>68</sup> Kingkin Wahyuningdiah, *op.cit.*, hlm. 5

<sup>69</sup> Bernadheta Aurelia Oktavira, "Apa Itu Arbiter dan Biaya Arbitrase", *Hukum Online*, 12 Mei 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-arbiter-dan-biaya-arbitrase-lt627cb6069ad0c>.

Diakses pada 12 Desember 2023, Pukul 22.49 WIB.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Terdapat beberapa jenis arbitrase berdasarkan konvensi-konvensi seperti “*Convention of the Settlement of Investment Disputes Between States and Nation of Other State* atau *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*,” ataupun serta yang termuat dalam *UNCITRAL Arbitration and Rules*, diantaranya yaitu :

- 1) Arbitrase *ad hoc* ialah salah satu bentuk arbitrase yang dibuat khusus untuk menangani, menyelesaikan, dan memutuskan sengketa tertentu.
- 2) Arbitrase institusional ialah sebuah badan arbitrase yang sifatnya permanen yang ditujukan untuk menangani sengketa yang muncul karena adanya kontrak dan perjanjian.<sup>70</sup>

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses dalam penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan yang mana pihak yang berselisih melibatkan seorang pihak ketiga sifatnya yang netral serta tidak memihak untuk menangani permasalahan tersebut. Akan tetapi

---

<sup>70</sup> Rosita, *op.cit.*, hlm. 107-109



peran yang dimainkannya berbeda antara peran mediator dengan peran konsiliator. Pada Undang-Undang tentang Arbitrase tidak menjelaskan definisi atau pengertian tentang konsiliasi.<sup>71</sup>

Mediator dan Konsiliator, pada dasarnya berfungsi sebagai fasilitator untuk memfasilitasi komunikasi kepada para pihak yang terlibat dalam sengketa, agar bisa menemukan penyelesaian yang disepakati para pihak. Namun, seorang konsiliator perannya ini terbatas pada penentuan waktu dan lokasi pertemuan, membantumengarahkan pembicaraan dan berindak sebagai penyamapi pesan diantara para pihak jika komunikasi langsung tidak memungkinkan atau dimana mereka tidak mau bertemu langsung.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Kingkin Wahyuningdiah, *op.cit.*, hlm. 3

<sup>72</sup> Rosita, *op.cit.*, hlm. 109